



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGELANG
Jl. Veteran No. 1 Tlp.0293-362242
MAGELANG -56117

Kutipan catatan sidang
Pengadilan Negeri dalam
Tindak Pidana Ringan
(Pasal 209 KUHP)

Nomor 8/Pid.C/2022/PN Mgg

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Onky Anto Agusta Bin Histono;
Tempat /tanggal lahir: Magelang, 24 Agustus 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kiringan, Rt 03 /03 Kel. Tidar Utara Kec.
Magelang Selatan Kota Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Ratih Mannul Izzati,S.H, M.H.. Hakim Tunggal;
Supriyati,S.H. Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa penyidik Kepolisian Resor Magelang Kota telah membacakan surat dakwaan atau uraian pemeriksaan tindak pidana yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Sdr. Onky Anto Agusta Bin Histonodi hadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 27 Jo Pasal 23 huruf C Perda Kota Magelang No.10 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol minuman keras

Menimbang, bahwa telah disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol ciu dalam kemasan air mineral 600 ml ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penyidik Polres Magelang Kota dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dwi Haryanto dan saksi Angga Dwi Prasetyo yang merupakan anggota Polres Magelang membenarkan surat dakwaan / uraian yang diajukan oleh penyidik Polres Magelang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan / uraian yang diajukan oleh penyidik Polres Magelang;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) botol ciu dalam kemasan air mineral 600 ml adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi barang bukti tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup dan Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Onky Anto Agusta Bin Histono;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Magelang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Izin Mengonsumsi Minuman Beralkohol Tradisional”;

Memperhatikan Pasal 27 Jo Pasal 23 huruf C Perda Kota Magelang No.10 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol minuman keras dan

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Onky Anto Agusta Bin Histono tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Tradisional";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) botol ciu dalam kemasan air mineral 600 mlDimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari RABU, tanggal 15 Juni 2022 oleh kami Ratih Mannul Izzati,S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Magelang sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Supriyati,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang serta dihadiri oleh Budi Sulistyono,S.H. sebagai Penyidik Kepolisian Resor Magelang Kota dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriyati,S.H.

Ratih Mannul Izzati,S.H, M.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)